



P U T U S A N
Nomor : PUT/51-K/PM.II-09/AD/V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PARYONO.**
Pangkat/Nrp : Serka / 21970029301176.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Denma Divif-1 Kostrad .
Tempat dan tgl lahir : Yogyakarta, 8 Nopember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Divif-1 Kostrad Rt. 05/03 Kel.
Cilodong Kec. Sukmajaya Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 4 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Divif-1 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/08-/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006, kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 5 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 4 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/37/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 dan dibebaskan pada tanggal 5 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif-1 Kostrad Nomor : Skep/43/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP- /A- /
XII/2006 bulan Desember
2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/20 /IV-/2007 tanggal 9 April 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007.
- . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/51/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/51/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sudak/29/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menerima, menguasai senjata api, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt tahun 1951 tentang senjata api.

- b. Mohon...

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama : 9 (sembilan) bulan, potong masa penahanan sementara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm

Made In Belgium berikut 1 (satu) buah magazen, mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar senjata api pistol mirip FN yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm Made In Belgium berikut magazen .

- 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan senjata api dari Bengrah "A" 03-41-01 tanggal 23 Maret 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya sebagai berikut :

Bahwa pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata api, mengatakan sebagai berikut , "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam milik-nya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun.

Adapun yang dimaksud dengan senjata api dan munisi termasuk segala barang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Sedangkan yang tidak termasuk pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan barang kuno atau ajaib dan bukan pula senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat digunakan.

Sehubungan dengan hal itu dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini maka berpendapat dan menyimpulkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Browning III-Power Automatic Cal 9 mm Made in Belgium berikut magazen yang ada pada Terdakwa maupun Saksi-2, bukanlah senjata api sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Nomor 12/Drt/1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang telah kami uraikan dalam permohonan keberagasan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

- a. Surat DanDenma Divif-1 Kostrad Nomor : K/21/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang per-mohonan keringanan hukuman An. Terdakwa Serka Paryono NRp. 21970029301176 Ba Denma Divif-1 Kostrad.
- b. Bahwa senjata tersebut tidak pernah dibawa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum ada perkara ini.
- d. Bahwa Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan oleh satuan.
- e. Bahwa Terdakwa punya tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.
- f. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- g. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan bersikap sopan, terus terang dan tidak me-nyulitkan jalanya persidangan.
- h. Bahwa Terdakwa telah ditahan selama 50 hari.

3. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan ber-janji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

4. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum di per-sidangan sebagai berikut :

Setelah menelaah alasan yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya dapat kami tanggap sebagai berikut :

- Yang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian senjata api, senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan barang kuno atau barang ajaib dapat kami jelaskan sebagai berikut :
- Senjata tersebut telah berusia tua dan mempunyai nilai sejarah (Historis) atau senjata api tersebut memiliki kekuatan magic yang dipercaya oleh pemiliknya maun sebagai masyarakat.

Sedangkan...

Sedangkan senjata api yang diterima oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini nyata-nyata bukan merupakan barang kuno maupun barang ajaib karena senjata api tersebut masih relatif baru dan tidak memiliki kekuatan magic.

- Senjata yang tetap tidak bisa dipakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat di-pergunakan, Yang dimaksud pengertian ini adalah senjata api tersebut tidak akan dapat diperguna-kan meskipun telah dilakukan perbaikan-perbaikan ataupun senjata api tersebut sejak awal pem-buatannya memang dirancang untuk tidak dapat dipergunakan.

- Sedangkan senjata api yang diterima Terdakwa hingga menjadi barang bukti dalam perkara ini apabila dilakukan perbaikan terhadap bagian-bagian yang aus (rusak) senjata api tersebut akan dapat dipergunakan kembali (dapat dipakai untuk menembak) dan kerusakan yang dialami senjata api tersebut bukan kerusakan yang bersifat tetap (permanen), disamping itu senjata api tersebut tidak dirancang (dibuat) sedemikian rupa hingga tidak dapat dipergunakan, akan tetapi dibuat untuk dapat dipergunakan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bagian yang aus, ini menunjukkan bahwa senjata api tersebut sebelum mengalami aus telah dipergunakan dan dapat dipergunakan dan kami tetap memedomani apa yang dilaporkan Ka Bengrah "A" 03-41-01 sesuai dengan surat Nomor : K/31/III/2007 tanggal 23 Maret 2007.

Majelis Hakim serta Penasihat Hukum Yth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan ini kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu san dan menyakinkan.

5. Atas Tanggapan/Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaan /pledoinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAYOR CHK ERIZAL, SH NRP. 33986 dan LETTU CHK ZALDI WR.TAULO, SH NRP. 11000015670674 berdasarkan Surat Perintah dari Pangkostrad Nomor : Sprin/892/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Asrama Divif-1 Kostrad Cilodong, di Fly Over Cibinong, di Perumahan Villa Nirwana II Cibinong Bogor dan pintu tol Cibitung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mem-pergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997, melalui pendidikan Secaba PK di Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Divif-1 Kostrad dengan pangkat Serka.

. Bahwa pada tahun 2005, sekira pukul 12.00 wib di depan rumah Terdakwa Asrama Divif-1 Kostrad Cilodong Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Serka Pardi kemudian berbincang-bincang masalah Sertu Endarto dan Saksi-1 Serka Suhendi yang pernah menawarkan senjata api.

. Bahwa pada tanggal dan bulannya lupa masih tahun 2005, di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Cilodong Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian berbincang-bincang lalu Saksi-1 menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dari Saksi-1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui akan membeli senjata api tersebut.

4. Bahwa beberapa hari kemudian tanggal dan bulannya lupa tahun 2005 di Fly Over Cibinong Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dari Saksi-1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat perijinan yang sah.

5. Bahwa...

5. Bahwa beberapa hari kemudian setelah transaksi jual beli senjata api yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di Perumahan Villa Nirwana II Cibinong Bogor sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api pistol merk Browning HI-Fower Automatic cal 9 mm Made In Belgium tanpa dilengkapi surat perijinan yang sah dari Saksi-1 seharga masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa senjata api yang Terdakwa beli dari Saksi-1 kemudian dijual kepada Saksi-2 yang bertempat di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Cilodong seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan magazén namun tanpa dilengkapi dengan surat perijinan yang sah.

Bahwa pada bulan April 2005, di lampu merah Cibitung kira-kira 1 km dari pintu tol Cibitung Terdakwa untuk kedua kalinya menjual 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning cal 9 mm kepada Saksi-2 dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa semua senjata api merk Browning yang dijual belikan oleh Terdakwa semuanya tidak di-lengkapi dengan surat-surat yang sah dan dari penjualan senjata api tersebut Terdakwa mendapat ke-untungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2005, setelah masalah jual beli senjata api yang melibatkan Terdakwa tersebut terbongkar kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning cal 9 mm ke Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2005 Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api merk Browning ke Pomdam Jaya melalui kesatuan yang diterima oleh Saksi-3 Serma Surjaman Bati Urtu Intel Denma Divif-1 Kostrad.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt/1951 tentang senjata api.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : SUHENDI ; Pangkat/Nrp. : Serka/21950326400376 ; Jabatan : Bati Urbuk Sigarbia ; Kesatuan : Keuangan Kostrad ; Tempat, tgl lahir : Indramayu, 14 Maret 1976 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1998, di Divif-1 Kostrad karena bertetangga dan sama-sama satu kesatuan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tahun 2005, di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Cilodong Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menawarkan senjata api kepada Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mau dan kira-kira satu bulan berikutnya Terdakwa menanyakan apakah senjata apinya masih ada atau tidak dan saat itu Saksi jawab masih ada kemudian saat Saksi ambil gaji bulan berikutnya Terdakwa menerima senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning Hi-Power Automatic cal 9 mm Made In Belgium tanpa munisi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada nomor senjatanya dan tidak dilengkapi surat-surat dan perijinan yang sah dan Terdakwa menyetujui.

4. Senjata...

4. Senjata yang Saksi jual ke Terdakwa 3 (tiga) pucuk diantaranya tahun 2005 di Fly Over Cibinong Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dari Saksi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2005 di Perumahan Villa Nirwana II Cibinong Bogor sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli senjata api pistol merk Browning dari Saksi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Saksi tidak tahu dikemanakan senjata itu oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak membeli 3 pucuk sekaligus tapi berurutan dan Saksi menjual senjata tersebut tidak ada ijinnya dan Saksi tidak tahu apakah senjata itu bisa ditembakkan, karena Saksi belum pernah mencoba dan Saksi dapat keuntungan Rp. 250.000,-.

6. Saksi tidak tahu apakah senjata yang dibeli Terdakwa pernah dipakai untuk tindak kejahatan atau tidak dan Saksi maupun Terdakwa tahu bahwa itu perbuatan melawan hukum dan Saksi telah menjual senjata ke tujuh orang.

7. Senjata api tersebut Saksi peroleh dari sdr. Engkos Kostrad di Cipacing dan tujuan Saksi menjual senjata api tersebut untuk mencari keuntungan guna keperluan pribadi dan Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Engkos dapat bahan membuat senjata hanya sebenarnya Engkos mempunyai keahlian /spesialis membuat senjata angin.

8. Saat menerima senjata Terdakwa menerima begitu saja dan tidak dicoba dulu dan dari senjata-senjata yang Saksi jual Saya tidak pernah mencoba dan Saya menyimpan senjata ± 3 sampai 4 hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : PARDI ; Pangkat/Nrp. : Serka/579911 ; Jabatan : Ba Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0507-/Bks ; Tempat, tgl lahir : Bekasi, 27 Mei 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kandang Rt. 02/18 No. 28 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan tahun 1988, di Asrama Denma Divif-1 Kostrad karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi pernah membeli senjata dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata, dua kali masing-masing seharga Rp. 2.500.000,- yaitu pada bulan Maret 2005 di rumah Terdakwa di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning cal 9 mm kepada Saksi seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan megazen tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

3. Pada bulan April 2005, di lampu merah Cibinong kira-kira 1 km dari pintu tol Cibitung Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning cal 9 mm kepada Saksi seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Senjata api itu adalah senjata api rakitan dan Saksi membeli senjata dari Terdakwa saja dan yang inisiatif Terdakwa tetapi transaksi dilakukan setelah 2 minggu kemudian dan setelah Saksi beli disimpan di-rumah.

5. Saksi tahu kalau perbuatan Saksi bertentangan dengan tugas Saksi dan Saksi sebagai orang Intel tidak mendapat senjata untuk mendukung tugas.

6. Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh senjata dan senjata itu tidak pernah Saksi guna-kan karena dalam kondisi rusak, hanya ditaruh di rumah saja untuk menjaga diri bila sedang berada di luar dan sewaktu-waktu melaksanakan tugas, senjata api yang dibeli Saksi dari Terdakwa tidak bisa digunakan walaupun bentuknya bagus dan Saksi tidak pernah menggunakannya, Saksi hanya bawa-bawa saja saat Saksi bertugas dan satu lagi Saksi simpan di rumah.

7. Saksi...

7. Saksi tidak dikembalikan kepada Terdakwa senjata kedua senjata yang rusak dan Saksi tidak komplin.

8. Senjata tersebut tidak pernah Saksi kasih-kan ke orang lain dan senjata itu Saksi kembalikan kepada Nurjaman saat ditelepon Terdakwa karena sudah ketahuan dan jadi kasus lalu Saksi juga jadi Terdakwa dalam kasus senjata api dan perkaranya sudah disidangkan di Jakarta.

9. Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi dilarang namun tetap dilakukan dan memiliki senjata api diperbolehkan kalau ada surat ijinnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : NURJAMAN ; Pangkat/Nrp. : Serma / 541191 ; Jabatan : Bati Urtu Intel ; Kesatuan : Denma Divif-1 Kostrad ; Tempat, tgl lahir : Bogor, 28 April 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Denma Divif-1 Kostrad Rt. 03/03 Kel. Cilodong Kec. Sukmajaya Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi tahu, Terdakwa memiliki senpi ilegal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sekira pukul 13.00 wib saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pembelian 1 (satu) pucuk senjata api dari Saksi-1 Serka Suhendi.

3. Saksi menyita senpi itu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2006 sekira pukul 20.00 wib Serka Pardi mendatangi rumah Saksi di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Rt. 03/03 Kel. Cilodong Kec. Sukmajaya Depok dengan tujuan mengembalikan senjata api yang dibeli dari Terdakwa kepada Saksi sambil berkata : "ini senjata api dari Terdakwa Saya kembalikan dan saya tidak mau terlibat" kemudian Saksi langsung meng-hubungi Kasipam lalu Kasipam memerintahkan Saksi supaya anggota Kodim Bekasi Serka Pardi diajak ke kantor berikut senjatanya tetapi Serka Pardi tidak mau kemudian Saksi langsung menyerahkan senjata api tersebut kepada Kasipam Divif-1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jadi senjata disita dari Serka Pardi dan senjata tersebut tidak dilengkapi surat-surat. dan Terdakwa datang menyerahkan senjata dua-duanya dalam bungkusan plastik setelah Saksi buka ternyata jenis Browning cal 9 mm bentuknya senjata pistol FN.

5. Terdakwa tertangkap karena pengembangan dari kasus senjata yang pertama dari Serka Pardi dan menurut Saksi senjata itu tidak bisa digunakan karena pada saat Saksi melakukan pengamanan, tidak bisa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah itu Terdakwa bertugas di Divisi I Kostrad sampai dengan sekarang dan Terdakwa kenal dengan Serka Suhendi dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Serka Suhendi (Saksi -1) yang menawarkan senjata kepada Terdakwa tahun 2005 di Cilodong dan senjata yang ditawarkan Saksi -1 saat itu pistol sedangkan Terdakwa tidak perlu pistol dan Terdakwa tidak langsung mau kemudian Saksi-1 datang lagi pada saat ambil gaji sambil menawarkan senjata, tetapi ketika Sersan Pardi menanyakan senjata Terdakwa teringat bahwa Saksi -1 pernah menawarkan senjata, lalu Terdakwa menghubungi Saksi -1.

3. Tempat Saksi-1 dan Terdakwa transaksi jual beli senjata di jembatan Fly Over Cibinong dan Saksi-1 menjual kedua senjata itu merk Browning HI-Fower Automatic cal 9 mm Made In Belgium tanpa dilengkapi surat-surat.

4. Beberapa...

. Beberapa hari kemudian Saksi-1 minta supaya menemuinya di Cibinong setelah transaksi jual beli senjata api yang pertama terjadi sekira pukul 17.00 wib di depan pintu gerbang perumahan Villa Nirwana II Cibinong Terdakwa membeli lagi 2 (dua) pucuk senjata api dari Saksi-1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (dua) pucuk senjata api Terdakwa membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2005, sehari setelah Terdakwa membeli senjata api dari Saksi-1 lalu senjata api tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Divif-1 Kostrad Cilodong dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) pucuk lagi Terdakwa simpan.

6. Dari hasil penjualan senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut Terdakwa mendapat keuntungan ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Terbongkarnya kasus Terdakwa ini pada hari Sabtu tanggalnya lupa dari terbongkarnya masalah 11 (sebelas) pucuk senjata api oleh Pomdam Jaya lalu senjata api yang Terdakwa pegang diserahkan ke Pomdam Jaya melalui kesatuan, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2005 Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api ke Basi Lidik untuk selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya karena Saksi-2 sebelumnya telah diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon tentang masalah kepemilikan senjata api.

8. Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa ini melanggar hukum dan senjata itu Terdakwa simpan maksudnya untuk gagah-gagahan saja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untungnya dapat duit sedangkan manfaatnya tidak ada dan senjata yang dipergunakan dalam tugas Pom di rumah Terdakwa.

9. Terdakwa belum pernah tugas operasi dan belum memiliki setya lencana kesetiaan walau sudah dinas 10 tahun dan sikap Terdakwa sekarang menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan saat ini Terdakwa sudah punya 2 anak.

10. Sebelum senjata dijual kepada Sdr. Pardi pernah dicoba/dites, tetapi tidak bisa dan saat membeli dicoba ditegangkan, tetapi tidak bisa, saat senjata diterima megazen tidak bisa masuk tapi kalau pakai munisi Terdakwa tidak tahu, karena belum pernah dicoba.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar senjata api pistol mirip FN yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm Made In Belgium berikut magazen .

- 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan senjata api dari Bengrah "A" 03-41-01 tanggal 23 Maret 2007.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm

Made In Belgium berikut magazen, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di-dakwakan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Divif-1 Kostrad dengan pangkat Serka.

. Bahwa benar pada tanggal dan bulannya lupa masih tahun 2005 di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Cilodong Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian berbincang-bincang lalu Saksi-1 menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dari Saksi-1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui akan membeli senjata api tersebut.

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian tanggal dan bulannya lupa tahun 2005 di Fly Over Cibinong Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dari Saksi-1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat perijinan yang sah.

4. Bahwa...

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah transaksi jual beli senjata api yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di Perumahan Villa Nirwana II Cibinong Bogor sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api pistol merk Browning HI-Fower Automatic cal 9 mm Made In Belgium tanpa dilengkapi surat perijinan yang sah dari Saksi-1 seharga masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar senjata api yang Terdakwa beli dari Saksi-1 kemudian dijual kepada Saksi-2 yang pertama pada bulan Maret 2005 di rumah Terdakwa di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Cilodong seharga Rp. 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan magazin namun tanpa dilengkapi dengan surat pengido yang sah.

6. Bahwa benar pada bulan April 2005, di lampu merah Cibitung kira-kira 1 km dari pintu tol Cibitung Terdakwa untuk kedua kalinya menjual 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning cal 9 mm kepada Saksi-2 dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar semua senjata api merk Browning yang dijual belikan oleh Terdakwa semuanya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan dari penjualan senjata api tersebut Terdakwa mendapat ke-untungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2005, setelah masalah jual beli senjata api ini terbongkar kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning cal 9 mm ke Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2005 Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api merk Browning ke Pomdam Jaya melalui kesatuan yang diterima oleh Saksi-3 (Serma Surjaman) Bati Urtu Intel Denma Divif -1 Kostrad.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk pula mengenai berat ringannya pidana yang akan di-jatuhkan.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan munisi termasuk segala barang sebagaimana di-jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Sedangkan yang tidak termasuk pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan barang kuno atau ajaib dan bukan pula senjata yang tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat digunakan.

2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Browning III-Power Automatic Cal 9 mm Made in Belgium berikut magazin yang ada pada Terdakwa maupun Saksi-2, bukanlah senjata api sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Nomor 12/Drt/1951.

Bahwa dalil tersebut tidak dapat diterima karena dari hasil lembar laporan hasil pemeriksaan senjata api dari Bengrah "A" 03-41-01 tanggal 23 Maret 2007 senjata api jenis Browning III-Power Automatic Cal 9 mm Made in Belgium berikut magazin disimpulkan adalah senjata api.

4. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Unsur ketiga : Memiliki dan menyerahkan senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Paryono dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Denma Divif-1 Kostrad dengan pangkat Serka Nrp. 21970029301176 dan masih dinas aktif hingga sekarang.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007, Terdakwa telah didakwa : "Barangsiapa tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, mem-bawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, me-nyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tahun 2005, di Fly Over Cibinong yaitu membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan merk Browning dari Saksi-1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di Perumahan Villa Nirwana II Cibinong Bogor Terdakwa membeli lagi 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan merk Browning HI-Fower Automatic cal 9 mm Made In Belgium dari Saksi-1 seharga masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, senjata api tersebut dijual kepada Saksi-2 seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan April 2005 di lampu merah Cibitung kira-kira 1 km dari pintu tol Cibitung Terdakwa menjual lagi 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning cal 9 mm kepada Saksi-2 dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum karena ketiga senjata itu tanpa dilindungi surat-surat dan Terdakupun tidak memiliki hak dan ijin membawa atau menguasai senjata api dari pihak yang berwenang karena pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 1951 tidak mempersoalkan status seseorang apakah militer atau sipil tetapi barang siapa saja pemegang senjata api harus atas dasar hak atau wewenang termasuk legalitas senjata api itu sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memiliki dan menyerahkan senjata api.

Yang dimaksud dengan *menerima* adalah menyambut atau mengambil sesuatu dalam hal ini senjata api, yang diberikan dan dikirimkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyembunyikan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku agar sesuatu itu sama

sekali...

sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain. Yang dimaksud dengan untuk *menguasai* adalah memegang atas sesuatu (dhi senjata api) yang diberikan oleh orang lain untuk menerimanya. Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan atau me-nyampaikan (dhi senjata api) kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya serta munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Cilodong kemudian Saksi-1 menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian tanggal dan bulannya lupa tahun 2005 di Fly Over Cibinong Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dari Saksi-1 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dimiliki tanpa dilengkapi surat perijinan yang sah.
2. Bahwa setelah perbuatan transaksi jual beli senjata api yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di Perumahan Villa Nirwana II Cibinong Bogor Terdakwa membeli lagi 2 (dua) pucuk senjata api pistol merk Browning HI-Fower Automatic cal 9 mm Made In Belgium tanpa dilengkapi surat perijinan yang sah dari Saksi-1 seharga masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki 3 (tiga) pucuk senjata api pistol rakitan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual dan menyerahkan senjata api kepada Saksi-2 yang pertama pada bulan Maret 2005 di rumah Terdakwa di Asrama Denma Divif-1 Kostrad Cilodong seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan magazen dan yang kedua pada bulan April 2005 di lampu merah Cibitung kira-kira 1 km dari pintu tol Cibitung Terdakwa menjual dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning cal 9 mm kepada Saksi-2 dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan dari penjualan senjata api tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Bahwa ketiga 3 (tiga) pucuk senjata yang dimiliki Terdakwa lalu 2 (dua) pucuk diantaranya dijual dan diserahkan kepada Saksi-2 berupa merk Browning HI-Fower Automatic cal 9 mm Made In Belgium sedangkan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pucuk senjata api pistol merk revolver yang dimiliki Terdakwa adalah benar merupakan senjata api beserta bagian-bagiannya sesuai keterangan 1 (satu) lembar surat Kabenglap "A-01" tanggal 18 Oktober 2006 tentang Laporan hasil pemeriksaan senjata api rakitan dan dikuatkan dengan surat Kabengrah "A" 03-41-01 Bandung Nomor : K/31/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Senjata Api Barang Bukti Otmil II-09 yang pada pokoknya telah memeriksa dan menguji penembakan secara fisik senjata api barang bukti dalam perkara Terdakwa ini yaitu Jat Browning Rakitan berkesimpulan : Dari hasil pemeriksaan senjata tersebut diatas merupakan senjata api yang tidak dapat diregangkan dan tidak dapat ditembakkan karena ada bagian yang aus diantaranya tuas pengungkit, rangkaian pemukul dan Pal magasin sehingga tidak berfungsinya senjata api tersebut bukan berarti barang bukti dalam perkara ini bukan termasuk senjata api karena semua unsur senjata api dan bagian-bagiannya telah terpenuhi, sehingga Majelis menilai barang bukti tersebut adalah senjata api.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menyerahkan senjata api, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt tahun 1951.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan materi tanpa memperhitungkan manfaatnya baik untuk pribadi, dinas atau orang lain.

2. Bahwa...

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual belikan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk secara ilegal disebabkan mental dan disiplin Terdakwa yang rendah.

3. Bahwa beredarnya senjata api rakitan dikalangan prajurit TNI AD, dirasakan sangat memprihatinkan apalagi melibatkan Perwira yang seharusnya mencegah dan menjaga disiplin anggota bawahannya, beredarnya senjata api ilegal memberikan indikasi adanya ancaman keselamatan masyarakat dan rasa tidak aman dan nyamannya prikehidupan di masyarakat, karena setiap orang dapat dengan mudahnya me-lengkapi diri dengan senjata api, alasan militer untuk gagah-gagahan tidak dapat diterima karena bagi militer senjata adalah bagian dari kehidupan dan tugasnya sebagai alat Pertahanan Negara.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang mendasar tentang go.id

1. Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Terdakwa berulang kali memperjualbelikan senjata api rakitan dan mencari keuntungan dari jual beli tersebut.

. Peredaran senjata api ilegal sangat meresahkan masyarakat, sekalipun beredar dikalangan militer karena pernah terjadi pelakunya adalah prajurit TNI atau desertir.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar senjata api pistol mirip FN yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm Made In Belgium berikut magazen .

- 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan senjata api dari Bengrah "A" 03-41-01 tanggal 23 Maret 2007.

adalah bukti petunjuk bahwa barang bukti senjata api pistol tersebut adalah senjata api, karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini, maka Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm Made In Belgium berikut magazen adalah benar barang bukti yang disita dari tangan Saksi-2 oleh karena merupakan senjata api rakitan dan ilegal maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk di-musnahkan.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU No.12 / Drt. tahun 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PARYONO SERKA NRP. 21970029301176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menyerahkan senjata api.

2. Memidana...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar senjata api pistol mirip FN yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm Made In Belgium berikut magazen.

- 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan senjata api dari Bengrah "A" 03-41-01 tanggal 23 Maret 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang :
putusan (satu) perkara senjaga api pistol yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic call 9 mm Made In Belgium berikut magazen, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944, Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070, Penasihat Hukum MAYOR CHK ERIZAL, SH NRP. 33986 dan LETTU CHK ZALDI WR.TAULO, SH NRP. 11000015670674 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

TRI ACHMAD B, SH
SUKARDIYONO, SH
MAYOR SUS NRP.520883
591675

KAPTEN CHK NRP.

PANITERA

SILVERIA SUPANTI

LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070